

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi di Indonesia diterapkan dengan prinsip demokrasi, dengan tujuan utama memastikan keseimbangan, perkembangan dan kesatuan ekonomi secara nasional guna mencapai kemakmuran yang merata serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Selaras dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang menerangkan mengenai Sistem ekonomi nasional dijalankan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang mengedepankan kebersamaan, efisiensi yang adil, keberlanjutan, keberlanjutan, pertimbangan lingkungan, kemandirian, dan memperhatikan keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.¹ Pasal tersebut dijadikan dasar hukum dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.

Perdagangan atau kegiatan jual beli sudah ada melekat dan berkembang pada kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu hingga saat ini. Kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh masyarakat merupakan suatu aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) mengartikan perdagangan merujuk pada sistem aktivitas yang terkait dengan pertukaran barang atau jasa, baik di dalam wilayah negara maupun melewati batas-batas negara, dengan maksud untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang atau jasa sebagai imbalan dan restitusi kompensasi.² Perdagangan atau kegiatan jual-beli termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1457, Jual beli adalah kesepakatan ketika

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (4)

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 ayat (1).

satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya berjanji untuk membayar sejumlah harga yang telah disepakati.³

Pada dasarnya untuk memenuhi hidupnya manusia memerlukan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia demi keberlangsungan hidupnya sehari-hari baik untuk masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah keatas, kebutuhan primer sangat memiliki pengaruh yang besar dan apabila tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupannya. Bentuk kebutuhan primer antara lain berupa pangan, sandang dan papan. Salah satu jenis kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi yaitu sandang atau pakaian.

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan memiliki adab maka penggunaan pakaian menjadi kebutuhan utama yang dipergunakan untuk menutupi tubuhnya. Fungsi dari pakaian tidak hanya untuk menutupi tubuhnya dari cuaca panas dan dingin, tetapi juga untuk mematuhi ajaran moral dan agama. Pentingnya pakaian bagi setiap masyarakat menimbulkan perilaku yang konsumtif untuk membeli pakaian terutama pakaian impor yang berasal dari merek luar negeri. Perilaku konsumtif merupakan suatu tindakan yang dimana konsumen membeli sebuah produk hanya untuk kesenangan dan keinginannya saja tanpa mementingkan fungsi dan kebutuhannya. Gaya hidup konsumtif ini hampir terjadi pada setiap masyarakat yang memiliki pekerjaan dan keuangan yang memadai.⁴

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional, hal ini menimbulkan semakin luasnya persaingan pasar di seluruh dunia salah satunya memberi dampak dari pelaksanaan impor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekspor-impor menjadi suatu tindakan untuk memajukan perekonomian suatu negara. Impor diartikan sebagai aktivitas memasukkan barang ke dalam pabean, sedangkan ekspor

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

⁴ Lina dan Haryanto F. Rosyid, Perilaku Konsumtif Berdasarkan *Locus of Control* Pada Remaja Putri, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, Vol. 2 No. 4, 1997, hlm. 5.

merupakan aktivitas mengeluarkan Barang dari daerah pabean atau dengan kata lain, impor merupakan tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain kedalam negeri.⁵ Saat ini Indonesia masih melakukan kegiatan impor produk dari luar negeri, tidak terkecuali impor pakaian.

Bagi sebagian kalangan masyarakat menilai bahwa pembelian dan penggunaan pakaian dari merek luar negeri akan meningkatkan status sosial mereka. Berlandaskan segi ekonomi, perdagangan pakaian bekas impor dilihat lebih menguntungkan karena harga yang lebih murah sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang lebih berminat untuk melakukan jual-beli pakaian bekas impor. Pada mulanya peredaran pakaian bekas hanya bertujuan untuk diberikan kepada korban yang berdampak bencana, namun modern ini dengan adanya perkembangan zaman timbul tren penggunaan pakaian bekas atau yang biasa disebut dengan *thrift*. Pakaian bekas yaitu berupa pakaian yang sudah atau telah dipakai oleh pengguna atau pemilik sebelumnya.

Tingginya peminat baju bekas impor di Indonesia membuka peluang usaha bagi para pelaku bisnis untuk membuka usaha dagang pakaian bekas impor. Salah satu alasan maraknya perdagangan pakaian bekas impor dikarenakan pakaian yang dijual memiliki merek luar negeri dengan harga murah dan kualitas yang baik sehingga masyarakat yang ingin tetap tampil modis lebih memilih pakaian bekas impor karena dirasa lebih terjangkau. Sehingga, hal tersebut membuat masyarakat beranggapan bahwa pakaian bekas impor tidak menjadi masalah karena harga dan barang masih layak.

Banyaknya penjualan pakaian bekas menyebabkan barang tersebut tidak tersortir dengan baik. Dampak negatif dari pakaian bekas impor yang tidak tersortir dengan baik ini banyak mengandung bakteri yang tidak akan hilang meskipun sudah dicuci berulang kali. Menurut Lihabi, seorang Teknisi Laboratorium Patologi Klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam penelitiannya menyebut

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, Pasal 1.

sampel pakaian bekas mengandung jamur kapang atau *khamir*, bakteri *staphylococcus aureus*, bakteri *escherichia coli* dan *Human Papilloma Virus* (virus HPV).⁶ Di mana akibatnya secara tidak langsung pakaian bekas yang bersentuhan dengan kulit akan berpengaruh pada kesehatan bagi konsumennya, seperti timbulnya penyakit gatal-gatal, luka pada kulit, jerawat dan sebagainya.

Terdapat beberapa kasus akibat pembelian pakaian bekas, salah satunya Dian Putri yang memiliki hobi *thrifting* atau membeli pakaian impor bekas sejak tahun 2008 hingga 2011 di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sekitar tahun 2012 Dian mengalami rasa gatal pada kulit bagian perut, dan pada saat berkonsultasi dengan dokter setelah melakukan pemeriksaan Dian didiagnosa mengalami herpes. Dokter menjelaskan bahwa meskipun pakaian sudah direndam dengan air panas dan dicuci bersih, tetap ada bakteri yang tidak terbunuh atau bakteri yang tahan terhadap suhu panas, yang dapat menimbulkan penyakit pada kulit.⁷ Beberapa warganet juga berkomentar dalam video pada saat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan sedang membakar barang-barang bekas seperti tas dan beberapa pakaian yang diunggah di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatakan terkait jamur yang mudah tumbuh di baju bekas impor yang merupakan jamur kapang yang menimbulkan efek gatal-gatal, alergi, iritasi hingga infeksi. Akun @siwcapri berkomentar “*Percaya ga percaya, aku kena rinitis gegara pernah diajak temen ke pasar thrift*”, kemudian akun @nuckyyyyyy juga berkomentar “*Eh sumpah gue dulu beberapa kali ngethrift punggung gue langsung banyak jerawat. Sekarang ga pernah beli malah ilang jerawatnya*”. Dari beberapa kasus tersebut membuktikan bahwa pakaian bekas yang di perdagangkan terdapat bakteri dan jamur yang dapat menimbulkan penyakit pada kulit penggunanya.⁸

⁶ Henry, Liputan 6, “*Simak 3 Bahaya Beli Pakaian Bekas Impor Buat Kesehatan*”, publish 22 Maret 2023. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5239924/simak-3-bahaya-beli-pakaian-bekas-impor-bekas-buat-kesehatan>, diakses pada 9 April 2023 pukul 23:40 WIB.

⁷ Yunita Amalia dan Anisyah Al Faqir, *Cerita Korban Kapok Thrifting Setelah Kena Herpes*, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/uang/cerita-korban-kapok-thrifting-setelah-kenaherpes.html>, di akses pada 4 Mei 2023 pukul 20:15 WIB.

⁸ Alicia Diahwahyuningtyas, *Ramai Soal Jamur Kapang yang Muncul di Baju Bekas Impor, Apa Itu?*, Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/200500465/ramai-soal-jamur-itu?>

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 4 mengenai setiap individu memiliki hak terhadap kondisi kesehatannya.⁹ Kesehatan merujuk pada kondisi yang baik dari segi fisik, mental, dan sosial, yang memungkinkan setiap individu untuk menjalani kehidupan sosial dan ekonomi dengan produktif, karena kesehatan sebagai salah satu cita-cita bangsa untuk kemajuan negara.¹⁰ Terkait penyakit menular dalam hal pemakaian pakaian bekas, diperlukan sebuah aturan atau regulasi yang berguna sebagai pencegahan dan penanggulangan. Prinsip hukum kesehatan berakar pada hak mendasar sosial untuk menjaga kesehatan (*the right to health care*). Prinsip ini diperkuat oleh dua elemen dasar pada tingkat individu, yaitu hak atas informasi (*the right to information*) dan hak untuk memilih nasibnya sendiri (*the right of self-determination*).

Diperlukannya penanggulangan terkait penyakit menular ini untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular dan mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga, dan masyarakat.¹¹ Dalam penanggulangan mengenai penyakit menular dapat dilakukan melalui 3 (tiga) upaya berupa pencegahan yang dilaksanakan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor resiko, perbaikan gizi masyarakat, dan pengendalian yang dilaksanakan dalam mengurangi faktor resiko penyakit atau gangguan kesehatan serta pemberantasan yang dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.¹²

Perdagangan pakaian bekas impor juga mengganggu perindustrian garmen dan konveksi di Indonesia, yang dimana mengakibatkan turunnya produktivitas

kapang-yang-muncul-di-baju-bekas-impor-apa-itu-?page=all, diakses pada 6 Mei 2023 pukul 20:45 WIB.

⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4.

¹⁰ Oti Handayani, "Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 92.

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pasal 2 Ayat (1).

¹² *Ibid.*, Pasal 10.

pasar domestik yang kemudian akan berdampak pula pada bidang sosial yaitu banyaknya pengangguran.¹³ Pada bidang ekonomi akan mengakibatkan penurunan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi dan berpengaruh pada penjualan garmen dan konveksi di Indonesia.¹⁴

Tercatat pada bulan Maret 2023, Kementerian Perdagangan bersama Kepala Keamanan Zona Tengah Bakamla, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) telah memusnahkan pakaian impor sebanyak 14.934 karung/bal dengan total nilai yang mencapai Rp118.000.000.000,00.¹⁵ Data pemusnahan tersebut antara lain pemusnahan di Pekanbaru sebanyak 730 karung/bal dengan nilai Rp10.000.000.000,00. Pemusnahan di Cikarang sebanyak 7.580 karung/bal dengan nilai Rp80.000.000.000,00. Pemusnahan di Batam sebanyak 5.800 karung/bal dengan total nilai Rp17.000.000.000,00. Kemudian pakaian bekas impor senilai Rp10.000.000.000,00 sebanyak 824 karung/bal di Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemusnahan pakaian bekas impor di Tangerang sebanyak 7.000 karung/bal senilai Rp80.000.000.000,00.¹⁶

Perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia dianggap sebagai suatu barang yang ilegal. Pengertian ilegal merujuk pada sesuatu yang tidak mematuhi peraturan hukum atau undang-undang yang berlaku, Dalam konteks pakaian bekas impor, keberadaannya dapat dianggap sebagai barang berbahaya karena barang-barang tersebut dapat beredar tanpa melalui pemeriksaan dan tidak semua pakaian bekas impor memiliki kualitas yang baik.¹⁷

¹³ Awaludin, N. A, *Sistem Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018.

¹⁴ Ni Made Indah, dkk., "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2020, hlm. 216.

¹⁵ Anisa Sopiah, CNBC Indonesia, *Hingga Maret, Pakaian Bekas Impor Senilai Rp118 M Dimusnahkan*, <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20230406144028-4-427915/hingga-maret-pakaian-bekas-impor-senilai-rp118-m-dimusnahkan/amp>, di akses pada 9 April 2023 pukul 22:57 WIB.

¹⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Mendag : Kemendag Fokus Memusnahkan Pakaian Bekas Impor*, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-kemendag-fokus-musnahkan-pakaian-bekas-impor>, di akses pada 9 April 2023 pukul 19.30 WIB.

¹⁷ Ni Made Indah, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 217."

Pada dasarnya bisnis menjual pakaian bekas atau *thrifting* tidak dilarang oleh pemerintah Indonesia, sepanjang barang bekas yang dijual bukan barang-barang yang dilarang seperti pakaian impor bekas. Barang bekas yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan seperti barang elektronik bekas, sepatu bekas, serta pakaian bekas yang merupakan produk lokal bukan barang impor.¹⁸ Barang bekas lokal diperbolehkan dijual karena dapat mengurangi sampah, selain itu pakaian bekas lokal dapat memberi manfaat meskipun sudah berganti pengguna hal tersebut memiliki dampak positif pada lingkungan jika sumber produknya berasal dari dalam negeri.

Berdasar pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Pasal 2 ayat (3) huruf d bahwa Pengimporan barang yang dilarang memuat kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas¹⁹. Dalam Permendag sebelumnya yaitu No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas alasan dari larangan tersebut dikarenakan pakaian bekas impor dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan terdapat bakteri di pakaian bekas tersebut.²⁰ Pada dasarnya barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang yang tergolong baru, sebagaimana dimuat Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan yang menyatakan bahwa “Importir harus mengimpor barang dalam kondisi baru”.²¹

Berlandaskan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 8 menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak diizinkan untuk menjual barang yang mengalami kerusakan, cacat, atau bekas serta terkontaminasi, tanpa memberi informasi yang komprehensif dan akurat mengenai barang tersebut.²² Berlandaskan penjelasan undang-undang konsumen ini dimaksudkan

¹⁸ Maulandy Rizky Bayu Kencana, *Mendag: Boleh Jual Barang Bekas, Asal Tidak Impor*, Liputan6.com, <https://www.merdeka.com/uang/mendag-boleh-jual-barang-bekas-asal-tidak-impor.html>, diakses pada 5 Mei 2023 pukul 16:50 WIB.

¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, Pasal 2 ayat (3).

²⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Menimbang Poin (a).

²¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1).

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8.

bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk menjual barang atau produk yang dapat menimbulkan kerugian dan dapat membahayakan konsumennya selaras dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Bagi para importir yang melakukan penyeludupan pakaian bekas dapat dikenakan sanksi administratif yaitu berupa penarikan barang, pembinasaaan, pencabutan izin, dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berlandaskan UU Perdagangan Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 dan Pasal 47 ayat (1), dan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yaitu Pasal 2 ayat (3) huruf d, serta UUPK Pasal 8.

Dibentuknya aturan terkait larangan impor barang bekas ini bertujuan supaya masyarakat lebih sadar dan waspada terhadap bahayanya penggunaan pakaian bekas, selain itu sebagai menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang mengancam pakaian bekas karena telah mengganggu industri dalam negeri. Meskipun sudah ada larangan dan sanksi untuk yang melanggar aturan tersebut, tetap saja masih banyak penjualan dan permintaan pakaian bekas. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia serta lemahnya perekonomian membuat perdagangan pakaian bekas impor masih marak dan menyebar luas ke seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menegakkan hukum mengenai perdagangan pakaian impor ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian, diantaranya skripsi MHD Dani Syahputra Matondang (2022) “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)”, skripsi Endang Pratiwi pada tahun (2022) “Analisis Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Pasar Cakke, Desa Cakke, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang)”, skripsi Aulia Nuril Firdaus pada tahun (2021) “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates

Kabupaten Jember)”, skripsi Eva Ariana pada tahun 2021 yang berjudul “Praktik Jual Beli Bekas Impor Di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat”, dan skripsi Tiara Yasmin Wahyuningrum pada tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Ke Indonesia”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini penulis menganalisis perdagangan pakaian bekas ditinjau berdasarkan peraturan hukum positif di Indonesia yang berlaku saat penelitian ini dibuat, tidak hanya terhadap pakaian bekas impor saja, akan tetapi juga terhadap pakaian bekas dalam negeri (lokal) dengan mengedepankan aspek kesehatan dalam melihat kepastian hukum perdagangan pakaian bekas dan perlindungan konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum pengguna pakaian bekas

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka judul yang di ambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah **“Tinjauan Yuridis Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan perdagangan pakaian bekas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perdagangan pakaian bekas dalam pandangan undang-undang perlindungan bagi konsumen.

- a. Untuk mengetahui pengaturan perdagangan pakaian bekas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis berharap penelitian pada skripsi ini dapat bermanfaat dan memiliki nilai guna baik pada masyarakat, pihak yang terkait dan pribadi penulis sendiri. Dengan masalah penelitian tersebut adapun kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis yang di harapkan oleh Penulis yaitu hasil penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan.
2. Manfaat praktis yang diharapkan oleh Penulis yaitu hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi peniliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan larangan perdagangan pakaian bekas. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam penanganan perdagangan pakaian bekas impor, serta lebih tegasnya pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Teori Kepastian Hukum

Pada penelitian ini, kerangka teori yang dipergunakan oleh penulis yakni kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan yang pasti, berupa ketentuan dan ketetapan.²³ Tanpa nilai kepastian, hukum akan menjadi tidak relevan karena tidak dapat dipergunakan untuk mengarahkan perilaku setiap orang. Adanya kepastian hukum sebagai perangkat hukum yang diharapkan dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum diartikan juga sebagai jaminan bagi seluruh masyarakat, bahwa setiap perbuatan yang

²³ CST. Kansil, dkk. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

diperlakukan oleh negara/penguasa didasarkan oleh pengaturan hukum yang tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum juga yang disebut dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtzekerheid*. Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa Kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum dapat berfungsi dengan benar, yang berarti bahwa orang yang memiliki hak memiliki keyakinan bahwa mereka telah membuat keputusan berdasarkan keputusan hukum mereka sendiri.²⁴

Menurut Roscoe Pund yang ditulis dalam buku Peter Marzuki kepastian hukum mempunyai 2 (dua) makna, pertama sebagai aturan umum yang memberi individu pemahaman terkait perbuatan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kedua, dengan adanya aturan yang bersifat individu, setiap orang dapat memiliki keamanan hukum dari wewenang pemerintah dan memiliki pemahaman yang jelas terkait apa yang harus dilakukan atau dibebankan oleh negara kepada mereka.²⁵ Tujuan dari adanya kepastian hukum berguna supaya masyarakat mengetahui adanya kejelasan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka tiap orang akan mengetahui perbuatan yang dilakukan benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

1.4.2 Teori Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan teori perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perilaku melindungi atau memberi bantuan terhadap martabat dan harkat, sekaligus mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, dengan menggunakan berbagai perangkat hukum.²⁶ Menurut C.S.T. Kansil berpendapat bahwa Perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Maha Karya Pustaka, 2019.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 137.

²⁶ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

penegak hukum untuk memberi rasa aman secara pikiran dan fisik kepada orang-orang dari berbagai ancaman dan gangguan.²⁷ Sedangkan menurut Sajipto Raharjo perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.²⁸

Berdasarkan uraian pakar ahli tersebut dimaksudkan bahwa perlindungan hukum adalah penjelasan dan peran hukum dalam mencapai sasaran-sasaran hukum, yang melibatkan pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum merujuk pada bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, serta dapat berupa aturan hukum yang tertulis atau tidak tertulis dalam menjalankan dan menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum secara preventif berarti mencegah masalah atau sengketa terjadi. Sedangkan Perlindungan hukum secara respresif membagi proses penyelesaian sengketa menjadi dua bagian: jalur litigasi dan non-litigasi.²⁹

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada dasarnya merupakan suatu perngarahan atau pedoman yang memberi pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penulisan. Guna memperjelas dan lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberi gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna atau istilah-istilah tersebut, diantaranya sebagai berikut :

a. Perdagangan

Perdagangan merupakan rangkaian aktivitas terkait dengan pertukaran barang atau jasa di dalam suatu negara dan bahkan melewati batas wilayah negara,

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

²⁸ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²⁹ Wahyuni, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Akibat Janji Iklan Perumahan, *Jurnal Transportasi Hukum*, Vol. 1, No.1, 2018, hlm. 19.

dengan maksud untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang atau jasa, sebagai imbalan atau restitusi yang diperoleh.³⁰

b. Pakaian bekas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pakaian adalah apa yang dipakai (baju, celana dan sebagainya) dari bahan tekstil dan serat yang dipergunakan sebagai penutup tubuh. Sedangkan istilah bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sesudah dipegang, diinjak, dilalui dan sebagainya).³¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas adalah pakaian yang sudah dipergunakan sebelumnya oleh orang lain.

c. Lokal

Lokal merujuk pada sesuatu yang berkaitan atau berasal dari suatu tempat tertentu, seperti wilayah, kota atau negara. Dalam hal pembuatan atau produksi tidak kalah dengan produksi luar negeri.³²

d. Impor

Impor merupakan tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain kedalam negeri.³³

e. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen melibatkan semua yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada para konsumen.³⁴

³⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 ayat (1).


³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital.

³² *Ibid.*

³³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang, Pasal 1..

³⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan pengkajian terhadap karangan-karangan yang sudah ada sebelumnya, kemudian diulas dan temukan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Pembahasan	Perbedaan Penelitian Penulis
1	MHD Dani Syahputra Matondang, 2022, <i>Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi Di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)</i>	Peraturan terkait pelarangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai	peraturan Perundang-undangan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas lokal maupun impor
2	Endang Pratiwi, 2022, <i>Analisis Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Pasar Cakke, Desa Cakke, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang)</i>	Faktor yang menyebabkan banyaknya penjual pakaian bekas impor di pasar Cakke, Kab. Enrekang serta dasar hukumnya dalam pandangan hukum Islam	Peraturan Perundang-undangan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas lokal maupun impor dalam pandangan hukum positif di Indonesia
3	Aulia Nuril Firdaus, 2021, <i>Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari</i>	Transaksi yang terjadi dari praktik jual beli pakaian bekas di pasar Babebo Mangli	Kepastian hukum perdagangan pakaian bekas lokal maupun impor

	<i>Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)</i>	merupakan transaksi ilegal dan berkaitan dengan hukum sebab barang yang diperjual belikan adalah barang yang dilarang impor.	
4	<i>Eva Ariana, 2021, Praktik Jual Beli Bekas Impor Di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat</i>	Praktik jual beli pakaian bekas impor dan bentuk kontrak kerjasama antara pemilik toko dan distributor pakaian bekas impor	Kepastian hukum dari Praktik Perdagangan pakaian bekas
5	<i>Tiara Yasmin Wahyuningrum, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Ke Indonesia</i>	Larangan mengimpor pakaian bekas dan upaya yang ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial	Larangan perdagangan pakaian bekas lokal maupun impor dan perlindungan konsumen dari perdangan tersebut

1.8 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara terstruktur guna mencapai tujuan-tujuan tertentu secara sistematis, Metode penelitian merupakan suatu bentuk penalaran yang mengikuti alur berpikir yang logis, menggabungkan prinsip-prinsip metode ilmiah. Penelitian

ilmiah adalah cara untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menerapkan metode penelitian.³⁵

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu mempergunakan penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif atau *normative law research* yaitu mempergunakan studi kasus hukum normatif yang merupakan hasil dari perilaku hukum, seperti membahas rancangan undang-undang.³⁶ Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat sumber hukum atau data sekunder bersumber dari Undang-undang dan putusan hakim/pengadilan, serta empiris yang tidak menekankan pada penelitian lapangan, namun lebih menentukan pada studi kasus yang bersifat kepustakaan.³⁷ Sedangkan menurut Jhonny Ibrahim berpendapat bahwa Penelitian normatif wajib menerapkan pendekatan perundang-undangan, karena fokus dan tema utama penelitian adalah berbagai ketentuan hukum yang menjadi subjek analisis.³⁸

Pada penelitian ini, mengkaji mengenai studi dokumen berbagai data sekunder hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti UUD NKRI 1945, KUHPer, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

³⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok : Prenada Media Group, 2016, hlm. 2.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung : PT. Cira Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

³⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, 2012, hlm. 93.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa prinsip hukum dan teori yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi, melibatkan analisis aturan dan regulasi terkait dengan isu hukum tersebut serta pendekatan terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat sebagai dampak dari penggunaan pakaian bekas.³⁹ Dalam penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan kepada konsumen dari pembelian pakaian bekas dengan UUPK dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dipergunakan untuk memberi sudut pandang analisis penyelesaian dalam perdagangan pakaian bekas,⁴⁰ memahami serta melakukan kajian konsep atau gagasan hukum terkait perdagangan pakaian bekas. Pendekatan ini dilakukan dikarenakan belum ada peraturan yang tegas untuk memperbolehkan atau tidaknya perdagangan pakaian bekas di Indonesia

1.8.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian sumber bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam proses penyusunan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, diantaranya yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada bahan hukum yang memiliki kewajiban mengikat dan bersifat otoritatif atau bahan hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini.⁴¹ Berikut bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian, antara lain:

- 1) UUD NKRI Tahun 1945.
- 2) KUHPer.
- 3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

⁴⁰ Sri Wahyuni, *MPH & Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta : Ubhara Jaya, 2022, hlm. 14.

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm 141.

- 4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 5) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang tidak bersifat mengikat, namun memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berupa interpretasi, pendapat para pakar atau ahli hukum yang telah mengkhususkan diri dalam suatu bidang tertentu, yang dapat memberi arahan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder memuat buku, tulisan ilmiah, jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi, komentar atas ketetapan pengadilan yang relevan dengan persoalan yang akan dibahas.⁴²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diartikan sebagai jenis hukum yang memberidukung terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Fungsinya adalah untuk memberi pemahaman dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum lainnya.⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum adalah sumber hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan mempergunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sumber-sumber bahan yang terdapat di internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian hukum yuridis normatif.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157.

⁴³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 23.

1.8.4 Metode Analisis

Berlandaskan penelitian dengan mempergunakan analisis hukum normatif, maka pengolahan data sesuai dengan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan melalui beberapa tahapan antara lain :

1. *Editing*, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh, untuk melengkapi dan memformulasikan apabila terdapat bahan hukum yang belum lengkap dan merangkai kembali ke dalam kalimat yang lebih sederhana dan mudah dipahami;
2. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi bahan hukum yang akan digunakan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, sehingga tercipta keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya;
3. Deskripsi, yaitu penulis memberi gambaran hasil penelitian berlandaskan bahan hukum yang telah diperoleh dan telah dianalisis sebelumnya dalam bentuk uraian berlandaskan dasar hukum dan memberi kesimpulan atas permasalahan isu hukum yang terjadi.